



SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 32/UN7.P/HK/2020

TENTANG

PENETAPAN DAYA TAMPUNG MAHASISWA BARU PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN AKADEMIK 2020/2021

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerimaan mahasiswa baru program pascasarjana Universitas Diponegoro Tahun Akademik 2020/2021 melalui berbagai jalur masuk, perlu disusun daya tampung setiap program studi sebagai pedoman penerimaan mahasiswa di Universitas Diponegoro;
- b. bahwa dalam menyusun daya tampung mahasiswa baru Universitas Diponegoro Tahun Akademik 2019/2020 perlu memperhatikan surat edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 2920/DT/2007 tanggal 28 September 2007 tentang Penetapan Daya Tampung mahasiswa antara lain memenuhi aspek standar layanan mahasiswa baik rasio dosen tetap, ruang kuliah, ruang laboratorium, ruang kerja dosen, ruang komputer, akses internet terhadap mahasiswa dan syarat tambahan lainnya;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961



- tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
 9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019 – 2024;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 209/PER/UN7/2012 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Diponegoro;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro.

Memperhatikan : Surat Kepala Biro Administrasi Akademik Nomor 129/UN7.4.1/TU/2020 Tanggal 8 Januari 2020 Perihal Usulan SK Rektor.



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENETAPAN DAYA TAMPUNG MAHASISWA BARU PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN AKADEMIK 2020/2021

KESATU : Menetapkan daya tampung mahasiswa baru program pascasarjana Universitas Diponegoro Tahun Akademik 2020/2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

KEDUA : Menetapkan kode persyaratan kesehatan sebagaimana tersebut di bawah ini:

Kode Keterangan

0 Tidak ada persyaratan kesehatan

- Tidak boleh buta warna keseluruhan

1

- Boleh buta warna sebagian (parsial)

- Tidak boleh buta warna keseluruhan

2

- Tidak boleh buta warna sebagian (parsial)

3 Psikometri

4 Keterangan sehat dan bebas narkoba


KETIGA : Calon mahasiswa baru Universitas Diponegoro wajib melakukan pemeriksaan tes kesehatan sebagaimana tercantum pada diktum KEDUA, yang pelaksanaannya difasilitasi oleh tim kesehatan Universitas Diponegoro di Rumah Sakit Nasional Diponegoro (RSND) Undip.

KEEMPAT : Daya tampung mahasiswa baru Universitas Diponegoro Tahun Akademik 2020/2021 digunakan sebagai pedoman dalam penerimaan mahasiswa baru program pascasarjana di Universitas Diponegoro.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas Diponegoro





Pr
NIP. 195407221985011001

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 27 Januari 2020

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.
NIP. 196211101987031004

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor Undip
2. Para Dekan Fakultas / Sekolah Undip
3. Para Kepala Biro Undip
4. Para Ketua Lembaga Undip



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 32/UN7.P/HK/2020
 TANGGAL : 27 Januari 2020
 TENTANG :
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
 TENTANG PENETAPAN DAYA TAMPUNG MAHASISWA
 BARU PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS
 DIPONEGORO TAHUN AKADEMIK 2020/2021

PROGRAM PASCASARJANA

No	Fakultas/ Program Studi	Persyaratan Kesehatan	Daya Tampung
1	Fakultas Hukum		
	- S3-Hukum	4	30
	- S2-Hukum	4	150
	- S2-Kenotariatan	4	200
	Sub Jumlah		380
2	Fakultas Ekonomika dan Bisnis		
	- S3-Ekonomi	4	50
	- S2-Manajemen	4	200
	- S2-Ekonomi	4	60
	- S2-Akuntansi	4	150
	- Pendidikan Profesi Akuntan	4	100
	Sub Jumlah		560
3	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik		
	- S3-Administrasi Publik	4	30
	- S3-Ilmu Sosial	4	15
	- S2-Administrasi Publik	4	40
	- S2-Ilmu Komunikasi	4	40
	- S2-Ilmu Politik	4	30
	Sub Jumlah		155
4	Fakultas Ilmu Budaya		
	- S3-Sejarah	4	10
	- S2-Sejarah	4	20
	- S2-Susastra	4	20
	- S2-Linguistik	4	25
	Sub Jumlah		75
5	Fakultas Kesehatan Masyarakat		
	- S3-Kesehatan Masyarakat	2,4	15
	- S2-Kesehatan Lingkungan	2,4	40
	- S2-Kesehatan Masyarakat	2,4	100
	- S2-Promosi Kesehatan	2,4	40
	Sub Jumlah		195
6	Fakultas Kedokteran		
	- S3-Ilmu Kedokteran dan Kesehatan	4	25
	- S2-Ilmu Biomedis	4	30
	- S2-Ilmu Gizi	4	35
	- S2-Keperawatan	4	60
	- PPDS 1-Anestesiologi dan Terapi Intensif	2,3,4	24

No	Fakultas/ Program Studi	Persyaratan Kesehatan	Daya Tampung
	- PPDS 1-Gizi Klinis	2,3,4	10
	- PPDS 1-Bedah	2,3,4	20
	- PPDS 1-Obstetri dan Ginekologi	2,3,4	10
	- PPDS 1-Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	2,3,4	12
	- PPDS 1-Kedokteran Forensik dan Studi Medikolegal	2,3,4	8
	- PPDS 1-Kesehatan Anak	2,3,4	20
	- PPDS 1-Ophthalmology	2,3,4	16
	- PPDS 1- Telinga Hidung Tenggorok, Kepala Leher	2,3,4	6
	- PPDS 1-Jantung dan Pembuluh Darah	2,3,4	8
	- PPDS 1-Dermatologi dan Venereologi	2,3,4	4
	- PPDS 1-Penyakit Dalam	2,3,4	20
	- PPDS 1-Neurologi	2,3,4	16
	- PPDS 1-Mikrobiologi Klinis	2,3,4	6
	- PPDS 1-Patologi Anatomi	2,3,4	5
	- PPDS 1-Patologi Klinis	2,3,4	11
	- PPDS 1-Psikiatri	2,3,4	12
	- PPDS 1-Radiologi	2,3,4	20
	- PPDS 1-Bedah Saraf	2,3,4	4
	- Pendidikan Profesi Dokter	2,3,4	200
	- Pendidikan Profesi Ners	2,3,4	90
	Sub Jumlah		672
7	Fakultas Peternakan dan Pertanian		
	- S3-Peternakan	4	12
	- S2-Peternakan	4	25
	- S2-Agribisnis	4	30
	Sub Jumlah		67
8	Fakultas Sains dan Matematika		
	- S2-Biologi	4	25
	- S2-Fisika	2,4	25
	- S2-Kimia	2,4	20
	- S2-Matematika	4	20
	Sub Jumlah		90
9	Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan		
	- S3-Manajemen Sumberdaya Perairan	4	15
	- S3-Ilmu Kelautan	4	15
	- S2-Ilmu Kelautan	4	20
	- S2-Manajemen Sumberdaya Perairan	4	30
	Sub Jumlah		80
10	Fakultas Teknik		
	- S3-Ilmu Arsitektur dan Perkotaan	1,4	20
	- S3-Teknik Sipil	4	20
	- S3-Teknik Mesin	4	20
	- S3-Teknik Kimia	4	20
	- S2-Teknik Sipil	4	50
	- S2-Arsitektur	1,4	65
	- S2-Teknik Elektro	4	30
	- S2-Teknik Kimia	4	40
	- S2-Teknik Mesin	4	40

No	Fakultas/ Program Studi	Persyaratan Kesehatan	Daya Tampung
	- S2-Perencanaan Wilayah dan Kota	4	100
	- S2-Teknik dan Manajemen Industri	4	30
	- S2-Teknik Lingkungan	2,4	30
	- Pendidikan Profesi Insinyur	4	80
	Sub Jumlah		100
10	Fakultas Psikologi		
	- S2-Psikologi	4	25
	Sub Jumlah		25
11	Sekolah Pascasarjana		
	- S3-Ilmu Lingkungan	4	25
	- S2-Energi	4	20
	- S2-Epidemiologi	4	45
	- S2-Ilmu Lingkungan	4	50
	- S2-Sistem Informasi	4	60
	Sub Jumlah		200
	Jumlah Total		3.044

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 27 Januari 2020

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.
NIP 196211101987031004

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Sekretaris universitas



Prof. Dr. dr. Anies, M.Kes., PKK
NIP. 195407221985011001